BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan anggaran yang mengalami pergeseran anggaran perlu dilakukan pembayaran mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa untuk memenuhi azas efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Menggeser belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016, pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Terhadap pembayaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016.
(2) Prosedur pengajuan SPP, SPM dan Pertanggungjawaban Belanja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
(3) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 26 Juli 2016 M
21 Syawal 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 26 Juli 2016 M
21 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : JULI 2016 M
SYAWAL 1437 H

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
1 13 1 13 05 5	**BELANJA**			4.490.000.000			4.490.000.000	-
1 13 1 13 05 5 2	**BELANJA LANGSUNG**			4.490.000.000			4.490.000.000	-
1 13 1 13 05 34	**Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana**			4.490.000.000			4.490.000.000	-
1 13 1 13 05 34 08	**Pembangunan Sarana/Prasarana Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Otsus 2016)**			4.490.000.000			4.490.000.000	-
1 13 1 13 05 34 08 5 2 3	**Belanja Modal**			4.490.000.000			4.490.000.000	-
1 13 1 13 05 34 08 5 2 3 49	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**			1.400.000.000			1.400.000.000	-
1 13 1 13 05 34 08 5 2 3 49 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah			800.000.000			800.000.000	-
	- Pembangunan Tangga Evakuasi Teunom (Mesjid Teunom) (Otsus 2016)	1 Pkt	780.000.000	780.000.000	1 Pkt	780.000.000	780.000.000	-
	- Pengawasan Teknis	1 Pkt	20.000.000	20.000.000	1 Pkt	20.000.000	20.000.000	-
1 13 1 13 05 34 08 5 2 3 49 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga			600.000.000			600.000.000	-
	- Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Kec. Sampoiniet (Otsus 2016)	1 Pkt	582.000.000	582.000.000	1 Pkt	582.000.000	582.000.000	-
	- Pengawasan Teknis Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Kec. Sampoiniet (Otsus 2016)	1 Pkt	18.000.000	18.000.000	1 Pkt	18.000.000	18.000.000	-
1 13 1 13 05 34 08 5 2 3 50	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**			-			500.000.000	500.000.000
1 13 1 13 05 34 08 5 2 3 50 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan			-			500.000.000	500.000.000
	- Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Bencana Banjir Gp. Meudang Ghon Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)	- -	-	-	1 Pkt	485.000.000	485.000.000	485.000.000
	- Pengawasan Teknis Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Bencana Banjir Gp. Meudang Ghon Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)	- -	-	-	1 Pkt	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1 13 1 13 05 34 08 5 2 3 59	**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan**			3.090.000.000			2.590.000.000	(500.000.000)
1 13 1 13 05 34 08 5 2 3 59 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus			3.090.000.000			2.590.000.000	(500.000.000)
	1) Pembangunan Jalur Evakuasi Gp. Blang Monlueng Kec. Sampoiniet (Otsus 2016) :			280.000.000			280.000.000	-
	- Pembangunan jalur evakuasi Gp. Blang Monlueng Kec. Sampoiniet (Otsus 2016)	1 Pkt	271.600.000	271.600.000	1 Pkt	271.600.000	271.600.000	-
	- Pengawasan teknis pembangunan jalur evakuasi Gp. Blang Monlueng Kec. Sampoiniet (Otsus 2016)	1 Pkt	8.400.000	8.400.000	1 Pkt	8.400.000	8.400.000	-

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
	2) Pembangunan Jalur Evakuasi Mesjid Gp. Kuala Unga Kec. Indra Jaya (Otsus 2016) :			150.000.000			150.000.000	-
	- Pembangunan jalur evakuasi mesjid Gp. Kuala Unga Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)	1 Pkt	145.500.000	145.500.000	1 Pkt	145.500.000	145.500.000	-
	- Pengawasan teknis jalur evakuasi Mesjid Gp. Kuala Unga Kec. Indra Jaya	1 Pkt	4.500.000	4.500.000	1 Pkt	4.500.000	4.500.000	-
	3) Pembangunan Jalur Evakuasi Gp. Panton Makmur Kec. Krueng Sabee (Otsus 2016) :			600.000.000			600.000.000	-
	- Pembangunan jalur evakuasi Gp. Panton Makmur Kec. Krueng Sabee (Otsus 2016)	1 Pkt	582.000.000	582.000.000	1 Pkt	582.000.000	582.000.000	-
	- Pengawasan teknis pembangunan jalur evakuasi Gp. Panton Makmur Kec. Krueng Sabee	1 Pkt	18.000.000	18.000.000	1 Pkt	18.000.000	18.000.000	-
	4) Pembangunan Jalur Evakuasi Dayah Darul Abrar Kec. Setia Bakti (Otsus 2016) :			250.000.000			250.000.000	-
	- Pembanguna jalur evakuasi Dayah Darul Abrar Kec. Setia Bakti (Otsus 2016)	1 Pkt	242.500.000	242.500.000	1 Pkt	242.500.000	242.500.000	-
	- Pengawasan teknis pembangunan jalur evakuasi Dayah Darul Abrar Kec. Setia Bakti	1 Pkt	7.500.000	7.500.000	1 Pkt	7.500.000	7.500.000	-
	5) Pembangunan Jalur Tempat Evakuasi Sementara (TES) bencana banjir Gp. Meudang Ghon Kec. Indra Jaya (Otsus 2016) :			500.000.000			-	(500.000.000)
	- Pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) bencana banjir Gp. Meudang Ghon Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)	1 Pkt	485.000.000	485.000.000	- -	-	-	(485.000.000)
	- Pengawasan Teknis pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) bencana banjir Gp. Meudang Ghon Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)	1 Pkt	15.000.000	15.000.000	- -	-	-	(15.000.000)
	6) Pembangunan Jalur Evakuasi Gp. Kuala Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)			130.000.000			130.000.000	-
	- Pembangunan jalur evakuasi Gp. Kuala Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)	1 Pkt	126.000.000	126.000.000	1 Pkt	126.000.000	126.000.000	-
	- Pengawasan Teknis Pembangunan jalur evakuasi Gp. Kuala Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)	1 Pkt	4.000.000	4.000.000	1 Pkt	4.000.000	4.000.000	-
	7) Pembangunan Jalur Evakuasi Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya (Otsus 2016) :			900.000.000			900.000.000	-
	- Pembangunan Jalur Evakuasi Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)	1 Pkt	873.000.000	873.000.000	1 Pkt	873.000.000	873.000.000	-
	- Pengawasan Teknis Pembangunan Jalur Evakuasi Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya (Otsus 2016)	1 Pkt	27.000.000	27.000.000	1 Pkt	27.000.000	27.000.000	-
	8) Pembangunan Jalur Evakuasi Batee Sireuk Gp. Blang Kec. Krueng Sabee (Otsus 2016) :			280.000.000			280.000.000	-
	- Pembangunan Jalur Evakuasi Batee Sireuk Gp. Blang Kec. Krueng Sabee (otsus 2016)	1 Pkt	271.600.000	271.600.000	1 Pkt	271.600.000	271.600.000	-
	- Pengawasan Teknis Pembangunan Jalur Evakuasi Batee Sireuk Gp. Blang Kec. Krueng Sabee (otsus 2016)	1 Pkt	8.400.000	8.400.000	1 Pkt	8.400.000	8.400.000	-
			JUMLAH BELANJA	4.490.000.000			4.490.000.000	-

BUPATI ACEH JAYA,

ZAHARABDURRAHMAN